

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Hukum sebagai garda terdepan penegak keadilan yang berimplikasi terhadap kehidupan bernegara di Indonesia yang termaktub dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.¹ Negara Indonesia adalah negara hukum yang artinya negara yang menegakkan kekuasaan hukum tertinggi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Segala perbuatan diatur oleh hukum yang dibentuk oleh penguasa yang berwenang. Hukum bersifat memaksa dan mengikat serta wajib untuk dipatuhi.

Dewasa ini seperti yang dapat dirasakan, hukum tidak lagi dipatuhi oleh masyarakat. Sampailah pada akhirnya masyarakat mempunyai semboyan terhadap hukum atau peraturan yang ada bahwasanya masyarakat mengatakan “hukum atau peraturan itu dibuat untuk dilanggar”² Miris sekali ketika mendengar hal itu dari masyarakat yang atas dasar mengeluarkan perkataan tersebut tidak lain adalah karena kekecewaan terhadap praktik hukum yang jarang sekali benar-benar dijalankan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak takut melanggar hukum adalah penegakan hukum yang tidak adil. Contohnya para koruptor yang

¹Indonesia adalah negara hukum (dalam bagian penjelasan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945)

²www.kompasiana.com-realita-hukum-di-indonesia(diakses pada 10 agustus 2016 pukul 15.27 WIB)

telah memakan uang rakyat milyaran rupiah diputus oleh pengadilan kurang dari 5 (lima) tahun penjara. Sedangkan pelaku pencuri sandal jepit, kayu manis atau cengkeh yang harga materil tidak seberapa, dihukum penjara sama dengan para koruptor tersebut. Pada akhirnya pelaku tindak pidana seperti koruptor tersebut dapat menyelesaikan kasus tersebut dengan jalan “damai” dalam arti membayar sejumlah uang atau melakukan tindakan tertentu kepada aparat tersebut.

Hal tersebut terjadi karena hukum yang berlaku tumpul keatas dan runcing kebawah. Para mafia hukum berasal dari kalangan pejabat dan menengah keatas. Pasal-pasal yang akan dikenakan dapat dinegosiasikan, waktu penahanan dan putusan dapat dimainkan dengan aparat penegak hukum. Inilah realita penegakan hukum di Indonesia.

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara tetap menjadi masalah besar dalam upaya penegakan hukum dalam suatu negara hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya, akan berguna untuk memulihkan kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar terciptanya suatu kepastian hukum.³

Salah satu kejahatan terbesar di Indonesia adalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Pengguna narkotika mulai dari remaja hingga orang dewasa. Bahkan lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk ‘memasyarakatkan’ kembali para pelaku tindak pidana, dijadikan sebagai markas besar pengendali peredaran narkotika di Indonesia. Para gembong narkotika seolah-

³Prof. Dr. Teguh Sulistia & Arya Zurnetti, 2011. *Hukum Pidana (Horizon Baru Setelah Reformasi)*. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 35-36

olah menjadikan penjara sebagai tempat yang aman untuk melakukan transaksi narkoba. Hal ini mengakibatkan peredaran narkoba di Indonesia berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.

Kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus mengalami kenaikan. Sepanjang 2015 tercatat naik 13 persen dibandingkan tahun 2014 dengan jumlah 40.253 kasus. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang diterima di Jakarta, Minggu (6/3/2016), kenaikan jumlah kasus tersebut merupakan yang tertinggi sejak 2010.⁴

Di Kota Padang peredaran narkoba juga kian mengkhawatirkan. Terbukti banyaknya kasus narkoba yang terungkap sepanjang tahun 2015 di Kota Padang, yaitu 204 kasus. Sedangkan rentang Januari hingga Mei 2016 ini sudah seratus lebih kasus narkoba yang ditangani pihak kepolisian. Mirisnya sebagian besar melibatkan generasi muda. Hal ini dikatakan Wakil Walikota Padang selaku Ketua Badan Narkotika Kota (BNK) Padang.⁵

Jumlah kasus yang masuk ke Pengadilan Negeri Kelas IA Padang masih didominasi penyalahgunaan narkoba jika dibandingkan dengan kasus perkara umum lainnya. Panitera Muda bidang Pidana Pengadilan Negeri Kelas IA Padang menyebutkan di tahun 2012 jumlah kasus narkoba yang telah diputus berjumlah 196 kasus. Sedangkan tahun 2013 terhitung dari bulan Januari hingga Juni 2013 tercatat 80 kasus narkoba yang masuk ke PN Padang. Menurutnya kasus narkoba

⁴[www.http://kabar24.bisnis.com-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia](http://kabar24.bisnis.com-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia) (diakses pada 27 April 2016 pukul 23.15 WIB)

⁵suryanews.com (diakses pada 31 Juli 2016 pukul 10.45 WIB)

ini kisaran presentasinya lebih dari 50 persen, disusul kasus penipuan dan penggelapan, dan kasus-kasus lainnya seperti pencurian, pembunuhan dan perampokan.⁶ Data registrasi perkara untuk tindak pidana narkoba di pengadilan kelas IA padang tercatat dalam rentang waktu dari bulan Januari hingga Juni 2016 tercatat 155 kasus.⁷

Kadangkala tersangka atau terdakwa yang sampai pada tahap persidangan di pengadilan bukan merupakan pelaku murni melainkan korban yang dijadikan umpan atau dijebak. Namun tentu dalam penerapan persidangan, masyarakat maupun aparat penegak hukum harus tetap menghormati hak-hak dari tersangka atau terdakwa tersebut. Dalam tahap ini hak-hak tersangka atau terdakwa tersebut cenderung tidak diakui karena dianggap sudah merupakan pelaku dalam tindak pidana tersebut.

Meskipun tindak pidana narkoba merupakan kasus yang mendominasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, baik tersangka maupun terdakwa tidak boleh dianggap telah sah menjadi pelaku. Konsekuensi ini berasal dari salah satu asas dalam hukum acara pidana yaitu asas praduga tak bersalah.

Salah satu asas terpenting dalam persidangan adalah asas praduga tak bersalah. Sebagai latar belakang falsafah pengaturan asas persamaan kedudukan dalam hukum dan asas praduga tak bersalah, dinyatakan bahwa manusia diciptakan oleh sang pencipta dilengkapi dengan hak-haknya. Oleh karena itu,

⁶sumbar.antaranews.com-kasus-penyalahgunaan-narkoba diakses pada (31 Juli 2016 pukul 10.54 WIB)

⁷Pn.padang.go.id-jumlah-kasus-narkoba (diakses pada 31 Juli 2016 pukul 11.55 WIB)

hak-hak tersebut melekat kepada jati diri manusia sebagai hak yang sangat mendasar atau asasi. Hak-hak itu adalah, sebagaimana dikenal, hak dasar atau HAM. Hak asasi yang sangat fundamental ialah bahwa manusia dilahirkan merdeka dan memiliki hak-hak yang sama. Sebagai manifestasi dari hak-hak yang sama itu ialah asas persamaan kedudukan dalam hukum dan asas praduga tak bersalah.⁸

Dari beberapa asas dalam hukum acara pidana pidana praduga tak bersalah yang paling banyak ditinggalkan. Banyak sekali kasus yang terdengar tersangka atau terdakwa mengalami intimidasi dan perlakuan yang melanggar asas praduga tak bersalah. Asas ini sebenarnya telah sesuai dengan ajaran agama Islam yakni selalu berhuznudzon (berprasangka baik) terhadap seseorang. Walaupun bukti-bukti awal mengarah kepada dirinya, namun kita tetap memperlakukan seperti apa yang pantas ia terima. Seseorang yang disangkakan telah melakukan tindak pidana, belum dapat dikatakan bersalah apabila belum ada putusan hakim yang menyatakan dia bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Namun fenomena yang terjadi didalam masyarakat apabila seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, dan kasus tersebut telah sampai ke permukaan publik maka tersangka atau terdakwa tersebut telah dianggap seratus persen bersalah. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat salah satu asas yaitu asas praduga tak bersalah.

⁸Dr. H. Soeharto, 2007. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Jakarta, hlm. 15

Asas ini menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan hakim yang bersifat tetap.

Salah satu contoh adalah kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso dengan korban sahabatnya sendiri yaitu Wayan Mirna Salihin. Sidang kasus ini terus menerus ditampilkan di beberapa televisi swasta. Hal ini berakibat terjadinya emosi masyarakat yang menganggap Jessica bersalah, sehingga bukan asas praduga tak bersalah lagi yang diterapkan namun asas praduga bersalah.

Dalam persidangan kasus Jessica tersebut, salah seorang hakim bernama Binsar terang-terangan mengatakan pada terdakwa bahwa “tanpa adanya saksi pun kita tetap bisa menjatuhkan putusan”. Hal tersebut merupakan salah satu pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah. Hakim seharusnya tidak bersikap demikian.⁹

Terkait dengan asas praduga tak bersalah yang berkaitan dengan penanganan kasus persidangan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Penulis mengamati ada salah satu kasus yang sangat menarik perhatian. Kasus tersebut adalah tindak pidana narkoba dengan nomor registrasi perkara 357/Pid.sus/2016/PN/Pdg. Dalam kasus ini terdapat kejanggalan dimana pada saat sidang pertama, setelah hakim menanyakan identitas terdakwa, hakim langsung menanyakan kepada terdakwa akan dibawa kemana narkoba tersebut. Menurut pandangan penulis, hakim seharusnya terlebih dahulu menanyakan kepada jaksa

⁹ www.kompasiana.com-jessica-kumala-wongso-terdakwa-pembunuhan-sianida

bagaimana kasus tersebut terjadi, lalu mengkonfirmasi kepada terdakwa perihal dakwaan jaksa tersebut. Hakim tidak seharusnya langsung menanyakan akan dibawa kemana narkotika tersebut, seolah-olah tersangka tersebut memang pengedar narkoba yang sesungguhnya.

Hal tersebut juga terjadi pada sidang pertama pada kasus narkotika dengan nomor registrasi perkara 355/pid.sus/2016/PN/Pdg. Sidang pertama tersebut hanya berlangsung singkat, setelah jaksa penuntut umum membacakan dakwaannya. Hakim lalu menanyakan kepada terdakwa apakah mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Terdakwa tersebut hanya terdiam lalu mengatakan saya mengerti yang mulia. Hakim tidak menanyakan akan menanggapi surat dakwaan atau tidak, karena dalam persidangan tersebut tidak terlihat adanya penasihat hukum dari terdakwa tersebut. Hakim hanya berpedoman pada fakta yang diberikan jaksa dan kebenaran materil dari jaksa. Sehingga hakim memutuskan persidangan berdasarkan fakta-fakta yang diputuskan jaksa. Sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pelanggaran asas praduga tak bersalah tersebut berkaitan dengan hak-hak terdakwa dalam persidangan.

Berdasarkan uraian diatas penulis berminat melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PERSIDANGAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG”**.

B. Perumusan Masalah

Di dalam ruang lingkup permasalahan ini penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?
2. Bagaimana akibat hukum jika asas praduga tak bersalah tidak dilaksanakan dalam proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum jika asas praduga tak bersalah tidak dilaksanakan dalam proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya.

b. Menerapkan ilmu teoritis yang di dapatkan di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi oleh mahasiswa, dosen, praktisi hukum, aparat penegak hukum dan masyarakat, dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai penerapan asas praduga tak bersalah.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menegakkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁰ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya

¹⁰Dellyana. Shant, 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, hlm. 32

hukum materil dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.¹¹

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan, sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide atau konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹²

(a). Ditinjau dari sudut subyeknya :

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan dari pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

(b). Ditinjau dari sudut objeknya, dari segi hukumnya :

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai

¹¹*Ibid*, hlm. 33

¹²*Ibid*, hlm. 34

keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal yang tertulis.

Terkait dengan penegakan hukum pidana dalam hukum pidana, Joseph Goldenstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :¹³

(1). *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana secara ideal ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum secara pidana yang antara lain mencakup pengungkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif itu sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

(2). *Full enforcement*, setelah ruang lingkup hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.

(3). *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein, teori ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan dan sebagainya, yang kesemuanya

¹³*Ibid*, hlm. 37

mengakibatkan keharusan dilakukannya diskresi dan sisanya disebut dengan *actual enforcement*.¹⁴

b. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas *presumption of innocence* lebih dikenal dengan asas praduga tidak bersalah. Seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penjelasan umum butir 3 huruf c : Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁵ Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, S.H menyatakan bahwa “Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek, karena yang diperiksa bukan status tersangkanya melainkan tersangka sebagai manusia. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Kearah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.”¹⁶

Sedangkan menurut Prof. Andi Hamzah bahwa prinsip praduga tak bersalah tidak dapat ditafsirkan *letterlijk* (apa yang dikatakan). Menurut dia, jika prinsip-prinsip diinterpretasikan *letterlijk*, maka tugas polisi tidak akan bisa berjalan. Pandangan Prof. Andi, praduga tak bersalah adalah hak-hak tersangka

¹⁴Digilib.unila.ac.id-asas-praduga-tak-bersalah(diakses pada 27 Juni 2016 pukul 16.24 (WIB))

¹⁵Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁶Yahya Harahap M, 2006. “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34

sebagai manusia diberikan. Hak yang ia maksud untuk menikah dan bercerai misalnya, berpartisipasi dalam pemilu dan sebagainya.¹⁷

c. Kode Etik Profesi Hakim

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan memenuhi pasal 32A juncto pasal 81B Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal. Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.

Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan

¹⁷www.hukumonline.com-pengertian-asas-praduga-tak-bersalah (diakses pada 10 Agustus Pukul 15.14 WIB)

yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan-perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman.¹⁸

a. Penerapan

Penerapan berasal dari kata “terapan” jika digunakan sebagai kata sifat, maka mempunyai arti perbuatan. Kemudian awalan “pe” dan yang melekat pada kata dasar “terapan” menjadi kata kerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern berarti memberikan perlakuan terhadap sesuatu.¹⁹

b. Asas Praduga Tak Bersalah

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai

¹⁸Soerjono Sukanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 132

¹⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia

adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

c. Persidangan di Pengadilan

Suatu proses beracara di pengadilan dimana terdapat pihak-pihak yang dapat menyelesaikan kasus tersebut serta dihadirkan pula pihak-pihak yang ikut terlibat dalam kasus tersebut guna untuk mencari keadilan.²⁰

d. Tindak pidana

Merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²¹

e. Narkotika

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²²

f. Tindak pidana narkotika

Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, yaitu apabila narkoba dipergunakan diluar kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan merupakan

²⁰www.hukumonline.com-pengertian-persidangan-di-pengadilan (diakses pada 10 Agustus 2016 di akses pukul 15.14 WIB)

²¹Adami Chazawi, 2001. *Pengantar Hukum Pidana Bag I*. Grafindo, Jakarta, hlm. 69

²²Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan jiwa manusia.²³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu realisasi dari rasa ingin tahun manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah. Oleh karena itu perlu bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis dan terkontrol.²⁴

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan.²⁵ Terkait dengan penelitian ini, penulis berupaya melihat penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisa mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam

²³Supramono, G, 2001. *Hukum narkoba Indonesia*. Djambatan, Jakarta, hlm. 21

²⁴Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7

²⁵*Ibid*, hlm. 24

melakukan kajian atau penelitian.²⁶ Dalam hal ini menjelaskan mengenai penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi.²⁷ Data primer tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) atau diperoleh langsung dari penelitian yang dilakukan di lapangan (Pengadilan Negeri Kelas IA Padang) untuk mendapatkan data.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan berbagai bahan hukum beserta catatan dan laporan data lainnya yang terdapat pada berbagai peraturan dan literatur yang berkaitan dengan penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-

²⁶*Ibid*, hlm. 7

²⁷Pengertian Ahli, *Pengertian Data Dan Jenis Data*, diakses dari <http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-data-dan-jenis-data.html> (diakses pada 29 Oktober 2016 pukul 20.43 WIB)

arsip resmi.²⁸ Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*documentaryresearch*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mencari berbagai konsepsi, teori-teori, asas-asas, doktrin-doktrin dan berbagai dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan, yaitu penelitian pustaka yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Meliputi semua peraturan yang berkaitan dengan penerapan asas praduga tak bersalah serta bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
6. Peraturan Pelaksana Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b) Bahan Hukum Sekunder

Meliputi bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah,

²⁸*Ibid*, hlm. 47

kepuustakaan hukum, artikel, makalah dan lain-lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁹

c) Bahan Hukum Tersier

Meliputi bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, catatan perkuliahan dan lain sebagainya.³⁰

b. Sumber Data

Untuk mendapatkan data primer dan data sekunder menggunakan metode sebagai berikut:

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data yang diperoleh merupakan hasil penelitian dari permasalahan yang penulis bahas di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang diperoleh merupakan hasil penelitian kepustakaan terkait dengan permasalahan yang penulis bahas meliputi data yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum, dilakukan di perpustakaan Universitas Andalas dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian adalah Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

²⁹*Ibid*, hlm. 48

³⁰*Ibid*, hlm. 57

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk di analisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing yaitu dengan meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kendala (reliabilitas) data yang hendak di analisis. Selanjutnya penulis melakukan *coding* yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolongkan kedalam kategori yang telah ditetapkan.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

Setelah data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah dalam hal ini adalah penulisan proposal. Adapun sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca dengan mudah memahami proposal ini. Hasil dari penulisan terdiri dari 4 (empat) bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan tentang pengantar yang dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi selanjutnya. Pada bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Hal berisi tinjauan umum tentang, asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana Indonesia, persidangan dalam proses peradilan pidana di Indonesia dan tindak pidana narkoba.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan uraian mengenai bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dan akibat hukum jika asas praduga tak bersalah tidak dilaksanakan dalam proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan paparan kesimpulan mengenai objek penelitian beserta saran-saran yang mendukung dan dapat membangun bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya dalam pengembangan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

